



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 030/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) DESA BATU BERIGA KECAMATAN LUBUKBESAR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Pernyataan pengunduran diri Sdr. SOPIANDA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Beriga Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dikarenakan diterima menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung RI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Beriga Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan :.....

Memerhatikan : BA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 035/PP.05-BA/1904/KPU-Kab/II/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BATU BERIGA KECAMATAN LUBUKBESAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan Sdr. SOPIANDA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Beriga Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat Sdr. JIMMI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Beriga Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Masa kerja anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 01 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

RUSDI



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Bangka Tengah  
 Nomor : 030/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/II/2019  
 Tanggal : 01 Februari 2019  
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota  
 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu  
 Beriga Kecamatan Lubukbesar dalam  
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun  
 2019

#### SUSUNAN PERGANTIAN ANGGOTA PPS DESA BATU BERIGA

NO	PPS LAMA	(L/P)	ALAMAT	PPS PENGGANTI	(L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	SOPIANDA	L	Jl. Polindes RT. 007 Desa Batu Beriga	JIMMI	L	Dusun Tanjung Berikat RT. 009

Ditetapkan di koba  
Pada tanggal 01 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA TENGAH  
 Ketua Sub Bagian Hukum,

ttd

RUSDI

